

B A B III

PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN

TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGGA

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan seseorang termasuk dalam unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi terkait dengan pengertian bagi masyarakat umum pengertian tindak pidana kadang sukar untuk difahami. Misalnya menurut literatur tentang hukum pidana oleh Muoeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemah kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda, kemudian kata *strafbaarfeit* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.¹

Dikalangan penulis di Indonesia menggunakan istilah tindak pidana antara lain Wirjono Projodikoro, sebagaimana yang dilihat dari judul bukunya, “Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”. Istilah pengertian dari tindak pidana yang mereka kemukakan adalah bentuk terjemah dari kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda.

Selain istilah tindak pidana, ada pula beberapa istilah lain seperti²: Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam Undang-undang dasar sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam Pasal 14. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelesaikan kesatuan susunan, kekuasaan, dan carapengadilan-pengadilan sipil.

Perbuatan perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-undang darurat nomor 2 tahun 1951 tentang perubahan *ordonentie tijdelijke byzondere strafbepaligen*. Hal yang diancam dengan hukum, istilah ini digunakan dalam Undang-

¹ Ismu gunadi, Joenadi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal, 36.

² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014, cetakan Kedua), hal.56

undang darurat nomor 16 tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan. Tindak pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai Undang-undang, misalnya:

1. Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum.
2. Undang-undang darurat nomor 7 tahun 1953 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
3. Penetapan presiden nomor 4 tahun 1953 tentang kewajiban kerja bakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Lebih lanjut dipertegas lagi oleh Tongat, penggunaan berbagai istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan difahami konteksnya dan difahami maknanya, karena dalam tulisannya penggunaan istilah itu digunakan secara bergantian bahkan dalam konteks yang lain juga digunakan istilah kejahatan untuk menunjukan maksud yang sama.³

Para penulis seperti Profesor Van Hamel telah merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain sedangkan menurut Pople perkataan *strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴

Selanjutnya Moeljatno menggunakan istilah pidana sebagai pengganti dari istilah *strafbaarfeit* tanpa ada penjelasan apapun, ia mengatakan bahwa untuk melihat apakah istilah perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah *strafbaarfeit* perlu diketahui terlebih dahulu apa itu *strafbaarfeit* itu sendiri. Menurut Simons *strafbaarfeit* dapat

³Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan* (Malang: Universitas Muhammadiyah, cet.2012), hal, 92.

⁴ Lamintang, Franciscus Theojunior laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 180.

diartikan sebagai kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sementara menurut Van Hammel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang dirumuskan dalam *Wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁵

Melihat kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaaefeit* pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut⁶:

1. Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung artikelakuan atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *starfbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.

Apa yang disebut dalam butir a diatas, menurut Moeljatno pengertiannya berbeda dengan perbuatan dalam istilah perbutan pidana. Sebab menurut beliau perbuatan mengandung makna kelakuan akibat, bukan berarti kelakuan saja. Sementara apa yang di sebutkan dalam butir b, maknanya juga berbeda dengan perbuatan pidana, sebab dalam istilah pidana tidak dihubungkan dengan keikhlasan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbutan pidana.

Dari hal tersebut diatas menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatannya saja, yaitu sifat dilarang dengan perbuatan pidana apabila dilanggar. Persoalan apakah yang melanggar itu kemudian benar- benar dipidana atau tidak, hal ini akan tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan antara batin antara pembuat atau pelaku dengan pembuatnya.

Dengan demikian menurut Moeljatno, perbuatan pidana dipisahkan dengan perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana tidak memuat unsur perbuatan pidana. Hal ini

⁵ Tongat Opcit hal 92

⁶ *ibid*,hal,93

berbeda menurut Molejatno, berbeda dengan pengertian *strafbaarfeit* yang selain memuat atau mencakup pengertian perbuatan pidana sekaligus juga memuat pengertian kesalahan.

Dalam pandangan tersebut, Molejatno mempertegas lagi, istilah perbuatan pidana sama pengertiannya dengan istilah *criminal act* dalam bahasa Inggris. Sebab, *criminal act* juga mengandung arti kelakuan akibat. Selain itu *criminal act* juga dipisahkan dari *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana). Pandangan Moeljatno merupakan pandangan dualistis tentang perbuatan pidana.

Dengan pemahaman seperti tersebut, Molejano mempertegas lagi, untuk adanya perbuatan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi disamping itu juga harus ada kesalahan. Pendapat dari Molejatno ini kemudian di kritisi oleh Tongat, ia mengatakan bahwa tentang istilah perbuatan pidana tersebut cukup relevan, tetapi juga bukan tanpa kelemahan. Kelemahan mendasarpenjelasan Moeljatno tentang istilah perbuatan pidana adalah karena beliau memberikan makna terhadap istilah perbuatan sebagai kelakuan akibat, sementara apa yang dimaksud akibat dalam konteks itu tidak pernah dijelaskan.

Padahal, perbuatan pidana tidak hanya bisa menunjuk pada perbuatan atau tindak pidana materil saja yang memang mempersyaratkan timbulnya akibat untuk terjadinya tetapi juga dapat menunjuk pada tindak pidana formil. Jenis perbuatan pidana ini dianggap telah terjadi dengan telah dilakukan tindakannya yang dilarang. Dengan demikian menurut Tongat, istilah perbuatan dalam perbuatan pidana yang memberi makna sebagai kelakuan akibat oleh Moeljatno, tidak selamanya relevan. Sebab ada perbuatan pidana yang hanya mempersyaratkan kelakuan (yang dilarang) tanpa mempersyaratkan akibat untuk terjadinya, yaitu perbuatan atau tidak pidana formil.⁷ Maka dari pengertian tindak pidana menurut para ahli di atas maka kita dapat mengetahui bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan seseorang yang diancam dengan sanksi pidana.

⁷ Lamintang, Franciscus Theojunior Laminating, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal., 181

1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara umum tindak pidana menurut doktrin terdapat beberapa pembagian, diantaranya sebagai berikut ⁸:

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas pelanggaran dan kejahatan
- b. Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebutkan oleh Undang-undang.

KUHP buku II memuat tentang delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi tidak ada kriteria yang menyebutkan tentang penjelasannya. Ia hanya menyebutkan bahwa kelompok pertama disebut dengan kejahatan dan kelompok kedua di sebut dengan pelanggaran. Ada 2 pendapat yang mencoba untuk mencari perbedaan dari kedua hal tersebut, sekaligus membahastentang kriteria dari kejahatan dan pelanggaran.

Pendapat pertama, menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik: ⁹²⁷

Rechtdelicten adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai hal yang bertentangan dengan keadilan misal; pembunuhan, pencurian. Delik-delik seperti ini disebut dengan kejahatan.

Wetgdelicten adalah yang oleh masyarakat umum disadari sebagai tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik. Sehingga karena ada Undang-undang yang mengancamnya dengan pidana misal: memarkir mobil di sebelah kanan jalan. Delik-delik seperti ini disebut dengan delik pelanggaran.

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP. Jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai hal yang bertentangan dengan keadilan. Sebaliknya dengan

⁸ Tongat, opcit hal 105

⁹ Ismu Gunadi, Joenadi Effendi, opcit hal 45

pelanggaran yang benar-benar bertentangan dengan keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua, mengatakan bahwa pada delik kejahatan dan delik pelanggaran ada perbedaan yang bersifat kuantitatif.

Pendapat ini hanya menentukan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi adalah pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Tetapi tindak pidana tidaklah hanya semata-mata membahas tentang perbuatan, pelaku, dan pidana saja melainkan juga mengatur hal-hal yang lainnya yang berkaitan dengan itu. Antara lain alasan-alasan yang menghapus, mengurangi, atau memberatkan hukuman dalam Pasal-Pasal 44-52

- A. Percobaan melakukan tindak pidana pasal 53 dan 54,
- b. Penyertaan dalam tindak pidana yakni beberapa orang melakukan suatu tindak pidana
- c. pasal 55-62, Berbarengan tindak pidana yakni seseorang melakukan beberapa tindak pidana
- d. Pasal 63-71. Pembagian tindak pidana menjadi tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran itu lebih mendapat pengaruh dari berbagai tindak pidana yang disebut *recnts delicten* (yakni delik-delik yang bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis). Dan *wetsdelicten* (delik-delik yang memperoleh sifatnya sebagai tindakan-tindakan yang pantas untuk dihukum, karena dinyatakan demikian didalam peraturan-peraturan Undang-undang).

Pembagian dari tindakan pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian kitab Undang-undang hukum pidana kita menjadi buku ke 2 dan buku ke 3 melainkan juga menjadi dasar bagi seluruh Sistem hukum pidana didalam perundang-undangan pidana secara keseluruhan.¹⁰

¹⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, cet. ke dua), hal 5.

1.3. Tindak Pidana Dapat Dibedakan Atas Tindak Pidana Formil Dan Tindak Pidana Materil

a. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang, tanpa mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.

b. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat dari hal yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis tindak pidana materil ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya. Apabila belum terjadi akibat yang terjadi akibat yang dilarang, maka belum bisa dikatakan selesai tindak pidana ini, yang terjadi baru percobaannya. Sebagai contoh dapat disebut misalnya tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam pasal 338 KUHP, penipuan dalam pasal 378 KUHP, dan sebagainya.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omisioniscommis*¹¹.

Delik *comissionis*: adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakuakn pencurian, penipuan, pembunuhan, dan sebagainya.

¹¹ Ibid hal 108

Delik *omissionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 522 KUHP.

Delik *comissionis per omissionis commissa*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.

Contoh: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan cara tidak memberi air susu (pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau 340 KUHP). Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindak pidana kealpaan (*culpa*) Tindak pidana kesengajaan atau delik *dolus* adalah yang membuat unsur kesengajaan. Misalaya tindak pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, tindak pidana memalsukan mata uang sebagaimana diatur dalam pasal 245 KUHP.

Tindak pidana kealpaan atau delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsure kealpaan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, yaitu karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang, delik yang diatur dalam pasal 360 KUHP, yaitu kerena kealpaannya mengakibatkan orang luka. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana atau delik tunggal dandelik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Artinya, delik ini telah dianggap telah terjadi dengan hanya sekali perbuatan. Misalnya pencurian, penipuan, pembunuhan. Delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberap kali perbuatn. Misalnya: untuk dijadikan kualifikasi sebagai tidak pidana atau delik dalam Pasal 481 KUHP, maka penadah itu harus terjadi dalam beberapa kali. Apabila terjadi hanya satu kali, maka masuk kualifikasi Pasal 480 KUHP.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana yang berlangsung terus dan tidak pidana yang tidak berlangsung terus. Tindak pidana yang berlangsung terus adalah tindak

pidana yang mempunyai ciri, bahwa atau keadaan yang dilakukan itu dilakukan secara terus menerus. Dengan demikian, tindak pidananya berlangsung terus menerus. Contoh tindak pidana ini adalah tindak pidana yang terdapat dalam pasal 333 KUHP yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang. Dalam tindak pidana ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas (masih disekap didalam kamar, misalnya), maka selama itu pula tindak pidana itu masih berlangsung terus.

Tindak pidana yang tidak berlangsung terus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat. Contoh: tindak pidana pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana aduan atau tindak pidana bukan aduan.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana penuntutanya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Dengan seperti itu dengan tidak adanya pengaduan, terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan terdapat dua pembagian, yaitu;

Tindak pidana aduan absolut, yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolute adanya aduan dalam penuntutuannya. Contohnya: tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP, tindak pidana pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP, dan sebagainya. Jenis tindak pidana ini menjadi adua, karena sifat dari tindak pidananya sendiri.

Tindak pidana aduan relatif, yaitu pada prinsipnya jenis tindak pidana ini bukanlah merupakan tindak pidana aduan. Jadi pada dasarnya tindak pidana aduan relatif merupakan tindak pidana laporan (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan. Contoh dari tindak pidana ini adalah pencurian dalam keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam pasal 367 KUHP, tindak pidana penggelapan dalam keluarga dalam

pasal 367 KUHP, dan sebagainya. Tindak pidana bukan aduan, yaitu tindak pidana-tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutnya. Misalnya: tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penggelapan, dan sebagainya.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (dalam bentuk pokok) dan tindak pidana yang dikualifikasi.

Tindak pidana dalam bentuk pokok adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsure yang bersifat memberatkan. Tindak pidana yang dikualifikasi yaitu tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat. Sebagai contoh dapat dikemukakan Tindak pidana dalam pasal 362 KUHP merupakan bentuk pokok dari pencurian, sedang tindak pidana dalam pasal 363 dan 365 KUHP merupakan bentuk kualifikasi atau pemberatan dari tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok (362 KUHP). Sedangkan tindak pidana dalam pasal 372 KUHP merupakan bentuk pokok dari penggelapan, sedang tindak pidana dalam pasal 374 dan 375 KUHP merupakan bentuk kualifikasi atau pemberatan dari tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok (372 KUHP).

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan (*handeling*) sebagai setiap gerakan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan.

Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana). Bukannya ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Tetapi, pada umumnya, antara

perbuatan dan kesalahan dapat dibedakan, malahan pembedaan perlu dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat, sehingga Sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat tersendiri bagi perbuatandan kesalahan.

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur- unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.¹²

Jacob Marten Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat Undang-undang, misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan “bagian subjektif”. Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”.¹³

Demikian juga Bambang Poernomo yang menulis bahwa: pembagian secara mendasar didalam melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas¹⁴:

1. Bagian yang objektif yang menunjuk bahwa *delict/strafbaar feit* terdiri dari suatu perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan

2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan dari pada *delict/ strafbaarfeit*.

Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa elemen *delict/strafbaar feit* itu terdiri dari

¹² *Ibid.*, hal 66.

¹³ *Ibid.*, hal 66.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1978), hal 98.

elemen objektif yang berupa adanya suatu kelakuan bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig atau wederrechtelijk*) dan elemen subjektif yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan (*toerekeningsvatbaarheid*) kelakuan yang bertentangan dengan hukum itu.

Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya Derkeje Hazewinkel Suringa, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang lebih rinci, yaitu:¹⁵³⁵

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*), berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*).
2. Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
3. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik materil.
4. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid atau culpa*).

Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objectieveomstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat (1) hanya dapat dipidana jika dilakukan didepan umum (*in het openbaar*). Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam pasal 123: “jika pecah perang”, pasal 164 dan 165: “jika kejahatan itu jadi dilakukan” pasal 345 jika orang itu jadi bunuh diri pasal 531 jika kemudian orang itu meninggal.

Juga bisa dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*) tanpa wewenang (*zonder daartoe gerchtigd te zijn*) dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*). Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus

¹⁵ Ibid hal 90

pembentuk Undang-undang mencantumkanannya dalam rumusan delik, misalnya dalam pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).

H.B Vos, sebagaimana ditulis oleh Bambang Poernomo, bahwa dalam tindak pidana dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen) yaitu:¹⁶

1. Elemen perbuatan yang dilakukan orang dalam hal berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*).
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai. Elemen akibat ini dapat dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan. Rumusan Undang-undang kadang-kadang elemen akibat tidak diperhitungkan di dalam delik formil, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas yang terpisah dari perbuatannya seperti di dalam delik formal.
3. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang di wujudkan dengan kata-kata sengaja (*opzet*) atau alpa (*culpa*).
4. Elemen melawan hukum (*wedrechtelijkheid*).

Sedertan elemen-elemen lain menurut rumusan Undang-undang, dan dibedakan dari segi objektif misalnya dalam Pasal 160 diperlukan elemen dimuka umum (*in het openbaar*) dan segi subjektifnya misalnya pasal 340 diperlukan unsur direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*).

1. Pengertian Restorative Justice

Pengertian *restorative justice* dalam terminologi hukum pidana, adalah penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan perdamaian antara korban dan tersangka. Dimana biasanya dilakukan dengan memberikan ganti kerugian yang dialami korbannya. Akan tetapi penerapan pengadilan restoratif ini diperuntukan dalam kasus pidana delik ringan¹⁷. Dalam

¹⁶ Ibid hal 99

¹⁷ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal, 5.

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan tentang definisi delik ringan, akan tetapi dalam KUHA (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) terdapat ketentuan tentang tatacara dalam pengadilan tipiring (tindak pidana ringan).

Dalam Pasal 205 ayat (1) KUHA menyatakan bahwa tindak pidana ringan di periksa dengan acara pemeriksaan cepat, pasal tersebut berbunyi, “yang dipeiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya tujuh ribu limaratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf ke 2 bagian ini”.¹⁸

Sedangkan pengertian *restorative justice* secara praktis tidak dapat ditemukan kata sepakat diantara para ahli. Hal ini didukung dengan pendapat Crawford yang mengatakan, “*the diversity in the types of practices used in restorative justice make it difficult to define clearly. The term is currently being used to describe practices which are in place across a broad spectrum of societal conditions, including those occurring within the criminal justice Sistem*”.¹⁹ Jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti, Keragaman dalam jenis praktik yang digunakan dalam *restoratif justice* membuatnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas. Istilah ini saat ini digunakan untuk menggambarkan praktik-praktik yang berlaku di berbagai spektrum kondisi masyarakat, termasuk yang terjadi dalam Sistem peradilan pidana.

Pendapat yang sama juga diutarakan oleh Miller dan Blacker yang menyatakan “*most practices which are not defined as retributive are often included in the realm of restorative justice and it has been argued that the scope of restorative justice has become so wide that it has been used to address virtually any harmful or morally reprehensible action*”²⁰.

Mereka megatakan bahwa sebagian besar praktik yang tidak didefinisikan sebagai retributif sering dimasukkan dalam ranah keadilan restoratif dan telah diperdebatkan bahwa

¹⁸ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 205 ayat (1)

¹⁹ Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta:Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010),hal,119.

²⁰ Ibid hal 119

ruang lingkup keadilan restoratif telah menjadi begitu luas sehingga telah digunakan untuk menangani tindakan yang berbahaya atau tercela secara moral.

Pengertian umum yang dapat dipakai dalam memahami *restorative justice* dikemukakan oleh Tony Marshall sebagai berikut, "A generally accepted definition of restorative justice is that of a process whereby the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future". Tony menatakan bahwa, keadilan restoratif yang diterima secara umum adalah proses dimana para pihak mempertaruhkan suatu saham dalam suatu pelanggaran tertentu bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif untuk berurusan dengan akibat dari pelanggaran dan implikasinya bagi masa depan.

Dalam pengertian tersebut *restorative justice* adalah proses dimana para pihak yang terlibat dalam kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bagai mana cara menghadapi permasalahan pasca kejahatan serta akibat-akibatnya dimasa depan. Definisi yang dikemukakan oleh Tony Marshall ini kemudian diadopsi oleh kelompok kerja peradilan anak dalam PBB.²¹

Berdasarkan definisi mengenai *restorative justice* yang dikemukakan oleh Tony Marshall tersebut, Braithwaite menyatakan bahawa definisi tersebut terlalu dibatasi mengingat didalam definisi yang dimaksud tidak terdapat inti dari restorasi dibandingkan dengan kompetensinya. Menurut Braithwaite, "Marshall's definition does not define the core values of restorative justice, which are about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amends"²².

²¹ Waiati Soetejoe, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2007, cet. 4), hal 117

²² Ridwan Mansyur, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT*, (Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010), hal, 121.

Braithwiate mengatakan bahwa, Definisi Marshall tidak mendefinisikan nilai-nilai inti dari keadilan restoratif, yaitu tentang penyembuhan daripada menyakiti, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat dan kepedulian masyarakat, dialog penuh hormat, pengampunan, tanggung jawab, apologi, dan menebus kesalahan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Roche, yang mengatakan bahwa, “*these are the values which should guide the restorative process and that they are probably a better indication of what restorative justice is about than are any of the available definitions*”.²³ Pendapat Roche mengatakan bahwa, ini adalah nilai-nilai yang harus dipandu melalui proses restoratif dan bahwa mereka mungkin merupakan indikasi tentang pengertian keadilan restoratif maka hal tersebut merupakan salah satu dari definisi yang tersedia.

Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam persepektif *restorative justice*. Sedangkan menurut Agustinus Pohan, apa yang disebut dengan *restorative justice* merupakan konsep keadilan yang sangat berbeda dengan apa yang kita kenal saat ini. dalam *Sistem hukum pidana Indonesia yang bersifat restitutif*.²⁴

Korban Tindak Pidana

Dalam Viktimologi terapat dua definisi korban tindak pidana, yaitu korban secara langsung (*direct victim of crime*) dan korban tindak pidana secara tidak langsung. Mereka adalah individu atau secara kolektif yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental ataupun material, serta mencakup korban dari penyalahgunaan kekerasan. Korban langsung (*direct victims*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Korban langsung memiliki karakteristik, yaitu:²⁵

²³ Ibid hal 121

²⁴ Waiati soetejoe opcit hal 171

²⁵ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hal, 30.

1. Korban adalah orang, baik secara individu maupun secara kolektif.
2. Menderita kerugian, termasuk: luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan pendapatan, penindasan terhadap hak dasar manusia.
3. Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalayan yang terumuskan dalam hukum pidana, baik dalam taraf nasional, maupun lokal level.
4. Disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan.

Korban tidak langsung (*indirect victime*) yaitu korban dari turut campurnya seseorang dalam membentuk korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi ia sendiri menjadi korban tindak kejahatan, dalam hal ini pihak ketiga, dan atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*) seperti istri atau suami, anak, dan keluarga terdekat.⁵³

Melihat pembagian korban diatas bahwa ada korban tidak langsung (*indirect victime*) dimana korban bukan hanya mereka yang secara langsung mengalami kerugian. Akan tetapi mereka yang hidup disekitar baik dari korban ataupun pelaku akan menjadi korban pula. Keluarga dari korban akan merasakan kerugian jika memang kerugian yang dialami korban utama berdampak pada kehidupan mereka. Sepertihalnya ketika korban adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungjawab perekonomian tentu keluarga korban akan ikut serta menjadi korban tatkala korban tidak bisa memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga dikarenakan korban tidak bisa menjalankan kegiatannya.

Begitu juga dengan keluarga pelaku, mereka akan mengalami dampak kerugian pula dengan perbuatan pelaku. Pelaku yang kemudian diproses hukum dengan sanksi pidana penjara tentu tidak bisa beraktifitas seperti biasanya. Hal ini jika ia adalah seorang kepala keluarga maka tentu keluarganya akan menjadi korban karena dengan di penjaranya pelaku tentu akan berpengaruh pada perekonomian keluarga mereka. Belum lagi kemudian keluarga

korban akan mendapat *labeling* negatif dari masyarakat karena perbantuan pelaku. Tentu hal itu akan berpengaruh pada psikologi keluarga pelaku.

Peradilan restoratif sebagai solusi alternatif dalam pengembalian keadilan tentu harus di upayakan. Pendekatan dengan pemberian kekeluargaan kedua pihak untuk berperan aktif dalam mencari solusi terbaik bagi mereka tentu akan berespon baik terhadap perkembangan metode pemidanaan yang selama ini dipandang belum bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.

2. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itulah umumnya orang banyak menghabiskan waktunya dalam lingkungan keluarga. Sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus kekerasan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan.

Pembahasan tentang kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Hal ini disebabkan kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang paling banyak dijumpai dibandingkan dengan kasus kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan hal yang kompleks. Tidak seperti halnya kejahatan lainnya, di mana korban dan pelaku berada dalam hubungan personal, legal, institusional serta berimplikasi sosial²⁶. Perempuan yang dipukul oleh suaminya juga

²⁶Kathleen J. Ferraro, "Woman Battering : More than Family Problem," dalam *Women, Crime and Criminal Justice*, Ed, Claire Renzetti, Roxbury Publishing Company, LA California 2001, hlm. 135.

sama-sama membesarkan anak, mengerjakan pekerjaan dalam rumah, membesarkan keluarga, menghasilkan uang serta terikat secara emosional dengan pelaku kekerasan tersebut.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk dalam konteks dalam rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.²⁷

Dengan kata lain, perempuan dapat terlibat dalam lingkaran KDRT. Pada satu pihak, perempuan menjadi korban KDRT, tetapi di pihak lain, perempuan yang sama melakukan KDRT terhadap anaknya. Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bukan saja mengapa perempuan atau isteri menjadi korban yang paling dominan dalam KDRT, tetapi juga mengapa kekerasan justru terjadi di tempat dimana seharusnya anggota keluarga merasa aman.

3. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: "Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi." Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); "Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat."

²⁷Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.

Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

Anne Grant mendefinisikan KDRT sebagai pola perilaku menyimpang (*assaultive*) dan memaksa (*coersive*), termasuk serangan secara fisik, seksual, psikologis, dan pemaksaan secara ekonomi yang dilakukan oleh orang dewasa kepada pasangan intimnya.²⁸ Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki-laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri)

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih variatif tentang jenis-jenis kekerasan. Tidak hanya kekerasan fisik tapi juga kekerasan psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (Pasal 5 UU PKDRT). Pemaknaan jenis kekerasan ini mengakomodasi pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan definisi kekerasan dalam Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yakni, setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk

²⁸Anne Grant, *Domestic Violence, Abuse, and Child Custody: Legal Strategies and Policy Issues*, ed. Mo Therese Hannah, PhD, and Barry Goldstein, JD Civic Research Institute, 2010.

ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan ekonomi dalam terminologi internasional tidak memasukkan secara eksplisit tentang kekerasan ekonomi karena akibat yang ditimbulkan cenderung mengarah kepada kekerasan psikis. Namun, untuk mengakomodasi kekhasan pengalaman kekerasan perempuan di Indonesia yang juga kerap menggunakan dan mengenai aspek ekonomi, maka UU PKDRT memasukkannya sebagai penelantaran rumah tangga. Artinya bahwa kekerasan berbasis ekonomi diakui secara implisit dalam UU PKDRT.

Pengakuan UU PKDRT tentang jenis kekerasan psikis memungkinkan perempuan korban KDRT memperoleh akses pada keadilan dari kekerasan psikis yang menimpanya. Kekerasan psikis disebutkan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Pasal 7 UU PKDRT).

Demikian juga kekerasan seksual dimaknai sebagai kekerasan yang mengancam integritas tubuh seseorang. Rumusan ini lebih mempertegas pemahaman masyarakat tentang bentuk kekerasan seksual daripada pemahaman tentang kejahatan kesusilaan. Termasuk di dalam rumusan kekerasan seksual adalah tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Oleh karena itu Pasal ini tidak saja mengatur KDRT namun juga mencakup perdagangan manusia. Pasal 9 UU PKDRT juga menyangkut perdagangan orang dalam konteks rumah tangga.

Berbagai bentuk KDRT dalam realitasnya tidak terjadi secara sendiri-sendiri tetapi secara kontinum, atau saling berhubungan satu sama lain. Kekerasan fisik pada umumnya dimulai dengan kekerasan psikis, dan juga diikuti dengan kekerasan ekonomi. Bahkan tidak

jarang disertai dengan kekerasan seksual yang merupakan perwujudan bentuk relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak.

1. Ruang Lingkup Kekerasan Dalam RumahTangga

Dalam undang-undang PKDRT ini juga melakukan terobosan hukum dengan diakomodasinya anggota keluarga secara luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut yang selama jangka waktu tertentu menetap atau berada dalam rumah tangga tersebut. Undang-undang ini, selain menggunakan konsep keluarga ‘inti’ yakni ibu, ayah dan anak, juga menggunakan konsep keluarga ‘batih’ dimana hal ini awam ditemukan dalam keluarga di Indonesia.

Termasuk di dalamnya mertua, menantu, besan, ipar, anak tiri, anak angkat, paman, bibi, dan lain-lain. Namun dalam pelaksanaannya, karena penjelasan pasal yang kurang terutama untuk Pasal 2 ayat (2) terkait dengan kata ‘menetap’ dan ‘berada’ seringkali menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan pendamping. Yang dimaksud menetap dan berada itu apakah dalam jangka waktu tertentu atau memang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang tidak menetap atau tinggal, tetapi bekerja untuk waktu tertentu di rumah tersebut.

2. Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konsep undang-undang PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain mencakup: a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

- a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- b. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- c. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas bentuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDRT untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuatnya Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam rangka pemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan upaya pemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah ini menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingga sangat diperlukan fasilitas dan kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat.

Upaya-upaya seperti inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuhan dari korban karena ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran.

Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten dengan

berbagai model. Ada yang menggunakan sistem rujukan, pelayanan satu atap, dikelola oleh Pemda sendiri atau kerjasama antara Pemda dan LSM. Yang menjadi pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebih rendah, sehingga masyarakat di desa atau pelosok dapat dengan mudah menjangkaunya.

Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Semangat di atas yang kemudian dicoba dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan locus terjadinya KDRT di ranah privat, sehingga Pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan memantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT di lingkungannya.

Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Namun, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan laporan masyarakat dari pihak kepolisian,. Selain dari pihak kepolisian, dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di lingkungannya.

Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi, takut mendapatkan ancaman dari pelaku,

takut mencampuri urusan rumah tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi dan juga keselamatan yang bersangkutan.

Padahal, kesediaan orang untuk menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan, baik melalui jalur hukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun yang berulang juga sangat membantu korban. Hal ini terkait dengan upaya penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaku yang penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya tersebut.

3. Faktor Penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan di dalam rumah tangga timbul dan terjadi karena berbagai faktor, baik dalam dalam rumah maupun di luar rumah. Satu kekerasan akan berbuntut pada kekerasan lainnya. Kekerasan terhadap istri biasanya akan berlanjut pada kekerasan lain; terhadap anak dan anggota keluarga lainnya. Kekerasan yang terjadi, yang dilakukan anak-anak, remaja maupun orang dewasa, jika ditelusuri dengan saksama, banyak sekali yang justru berakar dari proses pembelajaran dalam rumah tangga. Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi orang yang kejam.

Secara keseluruhan, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat dan kemudian mempengaruhi pemahaman masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dalam menyikapi dan memandang relasi keluarga yang terjadi sehingga menimbulkan ketimpangan relasi bahwa suami mempunyai kuasa terhadap perempuan dan anak, dan juga dalam memutuskan kebijakan keluarga. Hal ini akan memengaruhi anggota keluarga yang lain.

Hal senada juga disampaikan oleh bapak jaksa Daniel Tulus Sihotang²⁹, bahwa faktor dominan antara lain budaya patriarki, budaya yang dipengaruhi agama yang meletakkan perempuan sebagai warga kelas dua, adat dan tata nilai, hukum yang mendiskriminasikan perempuan dengan laki-laki dan tak menghukum lelaki yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, kebiasaan seperti melihat KDRT lebih sebagai urusan rumah tangga yang tak boleh dicampuri dan biasanya pelaku KDRT melakukan kekerasan terhadap istrinya akibat dari minum-minuman keras(Tuak)

Berdasarkan hasil kajian, analisis dan pengamatan lapangan serta hasil diskusi dengan stakeholders yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia di beberapa daerah yang dikunjungi baik unsur pemerintah, perguruan tinggi maupun organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam program Penghapusan KDRT, disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya terdapat 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh, yakni :

- a.Faktor budaya dan adat istiadat masyarakat. Budaya patriarki selalu memosisikan perempuan berada di bawah kekuasaan dan kendali kaum laki-laki. Sebelum menikah oleh ayah atau saudara laki-laki, setelah menikah oleh suami
- b.Rendahnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender banyak diartikan identik dengan emansipasi dalam arti sempit/radikal, sehingga dalam persepsi masyarakat, gender dianggap sebagai budaya barat yang akan merusak budaya lokal dan kaidah agama.
- c.Lemahnya pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Kelemahan itu bukan hanya dari aparat penegak hukum tapi juga dari sikap dan budaya masyarakat yang kurang taat hukum.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Daniel Tulus Sihotang, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Pada Tanggal 17 April 2023

d. Penafsiran/interpretasi ajaran agama yang kurang tepat. Agama sering dipahami melalui pendekatan tekstual, dan kurang dikaji dalam perubahan zaman (kontekstual) atau secara parsial, tidak dipahami secara menyeluruh. Secara kodrat memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tetapi seharusnya tidak menyebabkan timbulnya sikap diskriminatif. Laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Allah dan sama pula di hadapan manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya.

Di samping itu, secara mikro (keluarga-kelompok masyarakat), sejumlah faktor diidentifikasi dapat menjadi pendorong (pemicu dan pemacu) meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk KDRT, antara lain :

- a. Kemiskinan, kebodohan, pengangguran, dan keterbelakangan;
- b. Semakin langkanya tokoh panutan yang menjadi teladan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. Banyaknya tayangan di media massa (terutama televisi) yang menampilkan berita atau video (film dan sinetron) tentang tindakan kekerasan;
- d. Sikap dan penampilan perempuan yang semakin berani. Berjalan di malam hari, di tempat rawan, dan berpenampilan berani, baik di tempat umum maupun media massa.
- e. Pemberitaan tindak kekerasan yang dipublikasikan terlalu vulgar (bebas) di media massa yang dapat memacu perilaku publik bahwa tidak kekerasan terhadap perempuan sudah terjadi di mana-mana.

Selain itu, teridentifikasi juga beberapa faktor lain yang turut memengaruhi, teristimewa untuk daerah Maluku dan Papua seperti pembayaran mahar dan kebiasaan minum minuman keras. Banyak faktor yang melestarikan adanya KDRT dan menyulitkan korban memperoleh dukungan dan pendampingan dari masyarakat :

Pertama dan yang utama adalah ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, baik dalam rumah tangga maupun dalam kehidupan publik. Ketimpangan ini yang memaksa

perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran gender tertentu, yang pada akhirnya berujung pada perilaku kekerasan.

Kedua, ketergantungan istri terhadap suami secara penuh, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami. Suami akan menggunakan ketergantungan ekonomi istri untuk mengancamnya jika tidak mengikuti apa yang diinginkan dan memenuhi apa yang dibutuhkannya, seperti ancaman tidak memberi nafkah bahkan sampai ancaman perceraian.

Ketiga, sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai. KDRT dianggap sebagai urusan internal dan hanya menyangkut pihak suami dan istri saja. Masyarakat pasti akan bertindak jika melihat perempuan yang diserang oleh orang yang dikenal, tetapi jika yang menyerang adalah suaminya sendiri, justru mereka mendiamkannya. Jika kekerasan terjadi di luar rumah, masyarakat cenderung akan menasihati untuk diselesaikan di rumah saja.

Keempat, keyakinan yang berkembang di masyarakat termasuk yang bersumber pada tafsir agama, bahwa perempuan harus mengalah, bersabar atas segala persoalan keluarga, keyakinan tentang pentingnya keluarga yang ideal, tentang istri soleha, juga kekhawatiran terhadap proses perceraian dan akibat perceraian. Keyakinan dan kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat ini, pada awalnya adalah untuk kebaikan dan keberlangsungan keluarga. Tetapi dalam konstruksi relasi yang timpang, seringkali digunakan untuk melanggengkan KDRT.

Kelima, mitos tentang KDRT. Sebagian masyarakat masih mempercayai berbagai mitos seputar terjadinya KDRT. Mitos itu muncul di dalam masyarakat yang pada akhirnya memojokkan korban dan menjauhkannya untuk mendapat bantuan secara sosial.

Berdasarkan uraian di atas menegaskan bahwa KDRT bukan hanya sebatas tindakan kekerasan terhadap perempuan, melainkan kejahatan yang menodai harkat dan martabat

kemanusiaan. Meskipun rumah tangga adalah wilayah privat yang merupakan otoritas dan urusan keluarga itu sendiri, namun sebagai bagian dari masyarakat, rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga apabila terjadi kekerasan di ranah mana pun, termasuk domestik, maka hal tersebut telah masuk ke ranah publik karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku kejahatan, serta melibatkan peran serta masyarakat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku disertai dengan pertimbangan hakim.

Setiap orang berhak menerima perlindungan atas dirinya pribadi dan perlindungan atas keluarga, martabat, kehormatan, dan harta benda yang dia miliki serta berhak mendapatkan rasa nyaman dan perlindungan dari berbagai ancaman yang telah diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen ke dua”.

Prinsip *Restorative Justice* proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku bersama-sama berbicara. *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Proses *Restorative Justice* mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Bertanggungjawab atas konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk perbaikan/reparasi.
2. Langkah-langkah korban setuju untuk terlibat dalam proses yang dapat dilakukan dengan aman, memahami bahwa perbuatan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, untuk kemudian menghasilkan kepuasan. Pelanggaran fleksibel yang disepakati oleh para pihak yang menekankan untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan secepat mungkin juga mencegah pelanggaran.

3. Pelanggar membuat komitmen mereka untuk memperbaiki kerusakan dan melakukan dan berusaha untuk mengatasi faktor- faktor perilaku mereka; dan
4. Korban dan pelaku baik memahami dinamika yang mengarah ke insiden tertentu memperoleh hasil akhir dan integrasi/kembali bergabung dalam masyarakat.

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Konsep Restorative Justice itu sendiri adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya, dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman. Impelementasi restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana adalah sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Permasalahan- Permasalahan Pidana.

Hal ini juga dipertegas oleh Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan. Model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan ppidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, balas dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya.

Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*). Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban.

Apalagi proses hukumnya memakan waktu lama. Dalam penyelesaian ppidanaan restoratif akan melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu hal ini menuntut pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya, dan penerapannya tidak gampang. Kalau hanya diterapkan di lingkungan Lapas, hasilnya tidak akan maksimal. Jadi, model restoratif harus dimulai dari kepolisian, saat pertama kali perkara disidik. Di kejaksaan

dan pengadilan pun demikian. Satu hal lagi yang sulit adalah memulihkan derita korban, baik fisik maupun psikis.

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan, dia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat. Tidaklah berbeda kiranya jika kita analogikan dengan perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih. Berkaitan dengan kekerasan, yang kemudian dihubungkan dengan tingkah laku sebagaimana diapaparkan diatas adalah sangat wajar apabila kekerasan itu bisa timbul dalam kultur. Wolfgang dan Ferracuti menganggapnya sebagai teori subkultur kekerasan, yang pada intinya mengajarkan bahwa tiap penduduk yang terdiri atas kelompok etnik tertentu dan kelas-kelas tertentu memiliki sikap yang berbeda-beda tentang penggunaan kekerasan. Sikap yang mendukung penggunaan kekerasan diwujudkan ke dalam seperangkat norma yang sudah melembaga dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

4. Perkembangan *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak menggunakan ketentuan *lex generalis*, misalnya penggunaan Pasal 351 ayat(1) dan Pasal 356 ke-1 KUHP. Padahal secara teori, kekerasan rumah tangga tidak hanya berupa kekerasan fisik semata, tetapi juga kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi.

Sehingga dengan melihat pengaturan yang ada didalam KUHP sebagai *lex generalis*, tidak dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 cukup memberikan pembatasan gerak bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini dilatar belakangi pola pikir bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

Undang-undang ini juga tidak menutup mata terhadap sebagian besar kejadian yang menjadikan perempuan sebagai korban dalam kekerasan, sehingga sudah sepatutnyalah apabila negara dan/atau masyarakat memberikan perlindungan. Didalam penjelasan umumnya, UU ini menyampaikan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama dalam rumah tangga.

Dengan begitu, UU ini menganggap dirinya adalah suatu pembaharuan hukum dari KUHP yang khusus mengatur dalam lingkup rumah tangga. Alasan yang digunakan disini adalah kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai kekhasan dengan karakteristik sendiri sehingga perlu juga diatur secara khusus. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dimaksudkan dalam batas lingkup rumah tangga dapat diselesaikan dengan menggunakan UU ini.

Dalam upaya pelaksanaan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dalam rumah tangga penghapusan KDRT tentunya menjadi agenda penting bagi negara. Kewajiban negara dalam melindungi warga Negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke4. Selanjutnya perlindungan terhadap perempuan terhadap KDRT dijabarkan dalam konstitusi ke dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 28 huruf G ayat (1), Pasal 28 huruf I ayat(2), Pasal 28 huruf H ayat (1), Pasal 28 huruf G ayat (2), Pasal 28 huruf A, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 huruf D ayat (1).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas UU PKDRT menyebutkan beberapa tujuan penghapusan KDRT, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga (tujuan preventif);
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga (tujuan protektif);
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga (tujuan represif);
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (tujuan konsolidasi).

Dalam mengakomodir hal tersebut, UU PKDRT telah membawa kasus KDRT dari wilayah privat suami-istri ke ranah publik. Lingkup rumah tangga tidak hanya suami-istri tetapi lebih diperluas lagi sesuai Pasal 2 UU KDRT yakni tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga, dan seksual